

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR
PELAJAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

EKI APRILIANSYAH

NIM: 30302100120

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR
PELAJAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
SEMARANG**



Diajukan Oleh:

Eki Apriliansyah

NIM: 30302100120

**Pada Tanggal, 29 Agustus 2025 telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing**

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Eki Apriliansyah
NIM: 30302100120

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 2 September 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN. 0607099001

Anggota

Anggota

Dini Amalia, S.H., M.H
NIDN: 0622029201

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eki Apriliansyah

NIM : 30302100120

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG**

adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari, saya terbukti melalui karya tulis saya melakukan tindak plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, 2 September 2025
Yang Menyatakan

Eki Apriliansyah
NIM: 30302100120

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eki Apriliansyah
NIM : 30302100120
Program Studi : S-1 ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya tulis berupa Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul :

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saaya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 September 2025
Yang Menyatakan

Eki Apriliansyah
NIM: 30302100120

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama selanjutnya penulis menyebut tawuran pelajar dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sangat banyak dan merugikan banyak pihak, salah satunya adalah mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Sesuai dengan pasal 13 UU No 2 tahun 2002 Polri mempunyai tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana tawuran antar pelajar, hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta solusi yang ditempuh guna mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil serta fungsional dalam sistem kehidupan nyata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) upaya preventif berupa penyuluhan hukum melalui program Police Goes to School, patroli dialogis, pemetaan wilayah rawan tawuran, serta pembentukan forum kemitraan polisi dan sekolah; dan (2) upaya represif berupa penegakan hukum berdasarkan Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penyidikan sesuai ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penggunaan pendekatan restorative justice, serta pembinaan pasca kejadian bagi pelajar yang terlibat. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum pelajar, keterbatasan personel dan anggaran kepolisian, kurangnya sinergi antar lembaga terkait, pengaruh media sosial sebagai pemicu provokasi, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan berbagai solusi, antara lain peningkatan edukasi hukum, penguatan kapasitas personel, pembentukan tim terpadu lintas sektoral, literasi digital di sekolah, serta pemberdayaan peran keluarga dan masyarakat dalam pengawasan remaja. Dengan demikian, keberhasilan penanggulangan tawuran pelajar memerlukan sinergi berkelanjutan antara kepolisian, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif.

Kata Kunci : *kepolisian, penanggulangan, kekerasan, pelajar*

ABSTRACT

This research is motivated by criminal acts of violence committed by students together, hereinafter the author calls student brawls, the negative impacts arising from these events are very many and harm many parties, one of which is disturbing public order and peace. In accordance with article 13 of Law No. 2 of 2002 the police have the task of maintaining public security and order. So the purpose of this research is to find out the efforts of the police in overcoming criminal acts of violence committed by students together, the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of violence committed by students together and their solutions.

The purpose of this study is to examine police efforts in resolving student brawls, the obstacles encountered in the process, and the solutions adopted to overcome them. This study uses a sociological juridical approach, which is an approach that involves identifying the law in its real and functional form within real-life systems.

Based on the results of the study it can be concluded that, (1) preventive measures, including legal counseling through the Police Goes to School program, dialogic patrols, mapping of areas prone to brawls, and the establishment of police-school partnership forums; and (2) repressive measures, such as law enforcement under Article 170 of the Indonesian Criminal Code and Emergency Law No. 12 of 1951, investigations pursuant to Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, the application of restorative justice, and post-incident rehabilitation for involved students. The main obstacles faced include low legal awareness among students, limited police personnel and budget, lack of synergy among relevant institutions, the influence of social media as a trigger for provocation, and unsupportive social environments. To address these challenges, the police have implemented solutions such as strengthening legal education, enhancing personnel capacity, forming cross-sectoral task forces, promoting digital literacy in schools, and empowering families and communities in supervising youth. In conclusion, the success of tackling student. Brawls requires sustainable synergy among the police, schools, parents, communities, and local governments to create a safe, orderly, and conducive educational environment.

Keywords : police, countermeasures, violence, students

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Terkadang, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat.

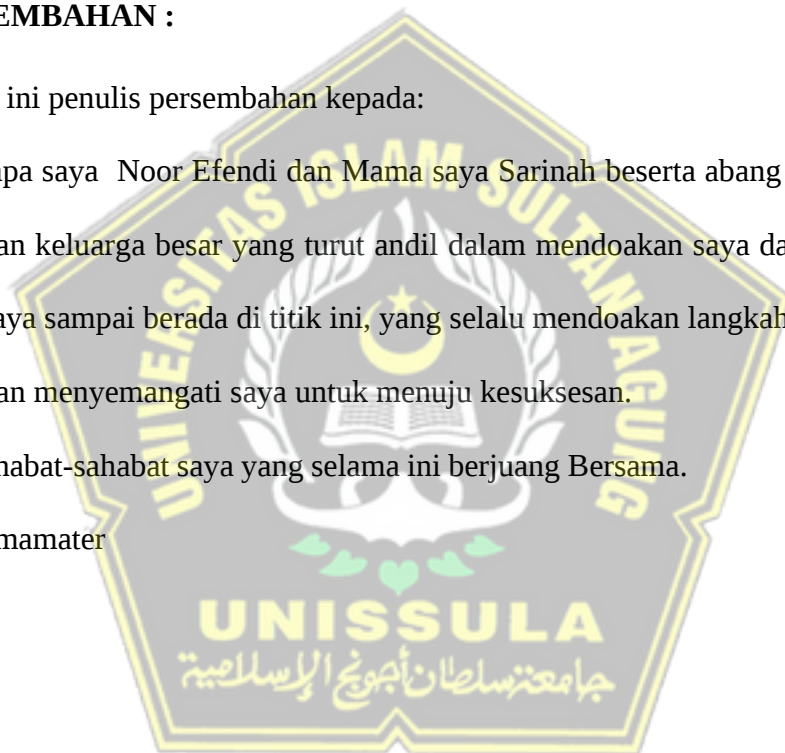
Namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama.”

“Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Papa saya Noor Efendi dan Mama saya Sarinah beserta abang dan adik saya dan keluarga besar yang turut andil dalam mendoakan saya dan mendukung saya sampai berada di titik ini, yang selalu mendoakan langkah-langkah saya dan menyemangati saya untuk menuju kesuksesan.
- Sahabat-sahabat saya yang selama ini berjuang Bersama.
- Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Bismillah. Alhamdulillah. Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, degan Judul :

“UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG ”

Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai Upaya Penyelesaian Terhadap Tawuran Antar Pelajar Di Kepolisian Resor Besar Semarang Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultanl Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. Selakul Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultanl Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selakul Wakil Dekanl I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultanl Agung.
4. Bapak Dr.Denny Suwondo S.H., M.H. Selakul Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Prof.Dr.Bambang Tri Bawono S.H,M.H_Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikaan arahan danl masukan dalaml penyelesaian penulisan skripsi.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis

pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, beserta jajaran staff lainnya.

9. Kepada Ayah saya Noor Efendi dan Ibunda Sarinah selaku kedua orang tua saya yang telah merawat saya sedari kecil dan memberikan saya semangat serta dukungan penuh dan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala keputusan yang saya ambil selama ini dan untuk seterusnya.
 10. Teruntuk sahabat terbaik ku Gialang yang telah menjadi sahabat saya dari awal saya berkuliah di Unissula yang selalu menemani saya dalam senang maupun duka
 11. Untuk diri saya sendiri terimakasih sudah bertahan sejauh ini, bertahan untuk diri sendiri dan orang orang sekitar, terima kasih telah merayakan diri sendiri sampai titik ini, walaupun terkadang mengalami putus asa ketika sesuatu hal yang diusahakannya tidak sesuai dengan keinginannya.
 12. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.
- Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2 September 2025
Penulis,

Eki Apriliansyah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
Diajukan Oleh:	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Terminologi	5
1. Upaya Penyelesaian	5
2. Tawuran	6
3. Pelajar	6
4. Kepolisian Resor Semarang	8
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	11
6. Metode Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian	14

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
D. Tinjauan Umum Tentang Pelajar	29
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	30
1. Pengertian Kekerasan	30
F. Tinjauan Umum Tentang Tawuran	32
1. Pengertian Tawuran	32
2. Faktor Terjadinya Tawuran	33
3. Dampak Tawuran	37
G. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Prespektif Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Kepolisian Resor Kota Semarang	42
1. Upaya Preventif	56
B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi oleh kepolisian Dalam Menyelesaikan Kasus Tawuran Antar Pelajar	59
1. Hambatan	59
2. Upaya Represif	63
3. Solusi	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan antar pelajar merupakan fenomena sosial yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Fenomena ini mencerminkan adanya degradasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda. Kekerasan antar pelajar tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mencoreng citra lembaga pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter bangsa. Data dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan pelajar, yang mencakup tindak kekerasan fisik, verbal, hingga *cyberbullying*.¹ Hal ini menunjukkan perlunya kajian hukum yang mendalam untuk menanggulangi permasalahan ini secara komprehensif.

Konteks hukum kekerasan antar pelajar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 tentang Penganiayaan dan Pasal 170 tentang Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Muka Umum.² Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum terkait perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan.³ Namun, implementasi aturan hukum tersebut sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum

¹ Kepolisian Daerah Jawa Tengah, "Data Kasus Kekerasan Pelajar Tahun 2023," (Semarang: Polda Jateng, 2023), hlm.25

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 dan Pasal 170.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

di kalangan pelajar, minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua, serta lemahnya penegakan hukum di lapangan.

Teridentifikasi, di Kota Semarang terdapat sebanyak 29 gangster. KaKepolisian Resor Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menegaskan, akan terus melakukan pendataan dan pendekatan baik kepada orang tua maupun lingkungan untuk segera membubarkan diri. Dan sebagian anggota gangster ini adalah pelajar SMK, SMS, SMP, ada juga yang putus sekolah.

“Kita terus melakukan upaya pendekatan, Gangster yang hari ini belum bergabung ke Kepolisian Resor Semarang untuk segera melakukan deklarasi pembubaran, membubarkan diri,” tegasnya.

Contoh kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di Semarang adalah tawuran yang terjadi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 lalu yang mengakibatkan 4 orang tewas. TKP tawuran tersebut di Puri Anjasmoro, Tugu, Layur dan Kelud. Dan untuk di daerah Kelud sendiri korban tidak tahu apa-apa, ada dua gangster tawuran, korban menjadi sasaran

Berbagai kejadian tawuran ini, Kepolisian Resor Semarang melakukan penanganan dan penegakan hukum. Ada sebanyak 44 kasus yang dilakukan proses penyidikan.

“Ada 44 kasus yang naik ke dalam ranah pidana, 77 orang ditahan. Kita tidak bangga, tapi kita melakukan kegiatan ini melakukan mitigasi, pencegahan. Kemudian 57 kasus pembinaan, ada 173 orang dikembalikan ke sekolah, RT, RW,” ungkap Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto.⁴

⁴ Bhinnekanusantara, “Aksi Tawuran di Semarang Berujung Tragis: 173 Jalani Pembinaan, 4 Orang Tewas”,

Pentingnya pembahasan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Program Sekolah Ramah Anak, untuk mengurangi kekerasan di lingkungan sekolah.⁵ Meskipun demikian, efektivitas program-program tersebut masih membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan.

Dilihat dari sisi sosiologis, kekerasan antar pelajar sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, dan media sosial. Kurangnya perhatian orang tua, tekanan kelompok sebaya, serta paparan konten negatif di media sosial dapat memicu perilaku agresif di kalangan pelajar. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan sosial diperlukan untuk menangani permasalahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji tinjauan hukum terhadap kekerasan antar pelajar di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum dalam menanggulangi kekerasan antar pelajar, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelajar.

Mengacu pada pemaparannya, terdapat ketertarikan serta penting untuk diteliti dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP**

⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *"Program Sekolah Ramah Anak,"* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap tawuran antar pelajar di Kepolisian Resor Semarang?
2. Bagaimana kendala dan Solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus tawuran antar pelajar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian terhadap tawuran antar pelajar di Kepolisian Resort Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan Solusi yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus tawuran antar pelajar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu kekerasan antar pelajar dan penegakan hukum terkait.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan orang tua dalam upaya menanggulangi kekerasan antar pelajar. Rekomendasi yang diberikan

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan atau program yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

E. Terminologi

1. Upaya Penyelesaian

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau *ikhtiar* yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶ Dalam konteks hukum, upaya merujuk pada serangkaian tindakan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah atau sengketa, baik melalui pendekatan formal seperti litigasi maupun pendekatan informal seperti mediasi atau negosiasi. Penyelesaian sendiri, menurut *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai tindakan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa tanpa melanjutkan proses hukum lebih lanjut, yang biasanya dilakukan melalui kesepakatan antar pihak atau intervensi pihak ketiga seperti pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya.⁷

Dalam konteks konflik sosial, seperti tawuran antar pelajar, upaya *penyelesaian* mencakup tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Tindakan preventif melibatkan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya konflik, sementara tindakan represif dilakukan untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi, dan tindakan rehabilitatif dilakukan untuk memulihkan kondisi pelaku agar tidak

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Upaya," diakses pada 12 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019), hlm. 1578.

mengulangi tindakan serupa. Upaya penyelesaian ini sering melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk sekolah, orang tua, komunitas, dan aparat penegak hukum seperti kepolisian.

2. Tawuran

Tawuran menurut KBBI adalah perkelahian massal yang biasanya terjadi antara kelompok tertentu, baik dalam skala kecil maupun besar, *sering* kali dengan tujuan untuk menunjukkan dominasi kelompok atau menyelesaikan konflik kelompok tertentu. Tawuran antar pelajar adalah fenomena sosial yang melibatkan siswa dari dua atau lebih institusi pendidikan, biasanya terjadi akibat perselisihan antar kelompok, dendam lama, atau solidaritas berlebihan terhadap sekolah masing-masing.

Dalam perspektif hukum, tawuran antar pelajar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika melibatkan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, atau *menyebabkan* kerugian materiil dan immateriil kepada pihak lain. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dalam kasus tawuran jika melibatkan kekerasan bersama di muka umum yang menyebabkan kerugian.⁸ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pendekatan penanganan kasus yang melibatkan pelajar sebagai anak-anak di bawah umur.⁹

3. Pelajar

Pelajar adalah individu yang sedang mengikuti proses pendidikan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

formal di berbagai jenjang pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun atas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar diartikan sebagai "orang yang belajar di sekolah."¹⁰ Secara yuridis, *pengertian* pelajar dapat merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.¹¹

Pelajar tidak hanya terbatas pada pengertian formal sebagai peserta didik di sekolah, tetapi juga mencakup status sosial mereka sebagai bagian dari *kelompok* generasi muda yang berperan penting dalam pembangunan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak yang masih dalam jenjang pendidikan formal memerlukan perlindungan khusus, termasuk dalam hal kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan.¹² Hal ini menekankan bahwa pelajar memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Pelajar sering menjadi subjek kajian sosiologis dan psikologis, terutama terkait dinamika perilaku mereka dalam masyarakat. Faktor usia

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang relatif muda membuat pelajar rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk perilaku menyimpang seperti tawuran. Dalam hal ini, pelajar tidak hanya dilihat sebagai individu yang belajar secara akademik, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang sedang dalam tahap pembentukan karakter dan kepribadian.

Konteks hukum pidana, pelajar juga dapat menjadi subjek hukum apabila terlibat dalam tindak pidana. Namun, perlakuan terhadap pelajar sebagai pelaku tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³ Undang-undang ini menegaskan pentingnya pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif bagi pelajar yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan utama untuk memulihkan mereka kembali ke masyarakat.

4. Kepolisian Resor Semarang

Kepolisian Resor (Polres) adalah salah satu satuan kerja di bawah Kepolisian Daerah (Polda) yang memiliki wilayah hukum pada tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Polres bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Polres Semarang merupakan lembaga penegak hukum yang

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam menangani tawuran antar pelajar, Polres Semarang melaksanakan pendekatan berbasis restorative justice, yaitu pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan kondisi korban dan pelaku, serta pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, Polres juga bekerja sama dengan institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelajar.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil serta fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung dimasyarakat, dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Kepolisian Resor Semarang, khususnya terkait kasus kekerasan antar pelajar di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek hukum positif yang

menyangkut permasalahan. yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan kekerasan antar pelajar, serta menganalisis efektivitas penerapan hukum dalam menangani permasalahan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menyajikan data secara verbal dan bukan secara numerik yang dikenal sebagai data kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini berisi informasi secara langsung melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara guna mendapatkan subyek dan rincian tentang permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap seperti dokumen atau bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, tulisan tulisan, makalah dan lain sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan buku premier dan sekunder, seperti:

- a) Undang-Undang
- b) Peraturan Pemerinrah
- c) Peraturan Kepolisian
- d) Yurisprudensi

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Melaksanakan wawancara yang melibatkan pihak kepolisian Kota Semarang untuk mendapatkan informasi. Penulis mewawancari narasumber dan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Studi Literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur yang ada untuk menemukan data sekunder, seperti dokumen, artikel media cetak, jurnal, dan literatur online tentang masalah yang diteliti.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini penulis memilih Kepolisian Resor Semarang yang berlokasi Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian. Kepolisian Resor Semarang menangani kasus kekerasan antar pelajar di Kota Semarang yang dapat peulis kaji dalam tinjauan hukumnya.

Penelitian ini akan melibatkan pihak kepolisian. Wawancara akan dilaksanakan dengan para aparat kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resor Semarang untuk mendapatkan informasi mengenai kekerasan antar

pelajar di Kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Proses analisis data ini dilaksanakan dengan menghimpun data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dan membandingkan dengan literatur dan teori- teori yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis ini kemudian digunakan untuk menemukan jawaban yang pada akhirnya mengarah kepada kesimpulan guna memastikan hasilnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG” dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, Terminologi, metodologi penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka terkait tinjauan terkait hukum, tinjauan terkait kekerasan, tinjauan terkait pelajar, tinjauan terkait hukum kekerasan dalam prespektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan terkait permasalahan yang sudah dirumuskan dalam BAB I.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan serta saran pada permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian

Kebijakan atau upaya penyelesaian kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penyelesaian kejahatan atau dapat disebut juga politik kriminal mempunyai tujuan akhir atau tujuan pokok yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penyelesaian tindak kejahatan (*criminal policy*) itu adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁵

Barda Nawawi Arief menjelaskan maksud dari penyelesaian tindak pidana ialah usaha yang ditempuh oleh individu seorang ataupun lembaga yang bertujuan memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan dapat disebut juga suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam

¹⁵ Bara Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2

masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus- menerus, sampai menemukan cara efektif untuk penyelesaian masalah kejahatan ini.¹⁶

Upaya penyelesaian tindak kejahatan disebut dalam berbagai istilah, diantaranya ialah *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan serta daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang bisa diberikan pada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penyelesaian tindak kejahatan bisa ditempuh menggunakan :¹⁷

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mensugesti pandangan masyarakat tentang kejahatan serta pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan teori tersebut selanjutnya penulis menyimpulkan dalam penyelesaian tindak kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Pada kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih praktis serta akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

2. Tindakan represif

Tindakan represif ialah upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*low enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman atau saksi. Tindakan represif lebih berfokus pada orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Tindakannya mencakup cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi serta hingga pembinaan narapidana. Tindakan represif dianggap pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan menggunakan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi artinya alat negara yang bertugas memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner mengungkapkan bahwa jika hukum bertujuan untuk membangun

ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang dianggap sebagai penegakan ketertiban.¹⁸

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. istilah kepolisian pada Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. pada Pasal 2 Undang- undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian artinya organ pemerintah yang ditetapkan menjadi suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁹ Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat perbidangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan besturlijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

1. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
2. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
3. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya -kesadaran hukum masyarakat.
4. Tugas *besturlijk* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehinga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

¹⁹ <https://kbbi.web.id/polisi> Diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 10.22 WIB

²⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, jakarta, 1994, hlm. 131.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek ketertiban dan keamanan umum

1. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
2. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
3. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Agar polri dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada petugas kepolisian. Secara umum wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai

berikut:²¹

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki Kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun

²¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :²²

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

²² Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mencermati rincian tugas serta wewenang Kepolisian yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa pada intinya terdapat dua tugas Kepolisian dibidang penegakan hukum, ialah penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan secara penal), serta penegakan hukum dengan sarana non penal.

Berdasarkan penjelasan di atas tugas serta wewenang kepolisian lebih berorientasi pada aspek sosial ataupun aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan serta dedikasi). Dengan demikian dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya Kepolisian sesungguhnya berfungsi ganda baik selaku penegak hukum ataupun selaku pekerja sosial buat menggambarkan kedua tugas/ kedudukan ganda ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi *Strafbaarfeit* dapat diartikan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁴

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁵ Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

26

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

²⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

²⁶ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 34

kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Sedangkan Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Berdasarkan pendapat penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai atau dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum yang disertai dengan hukuman bagi orang yang melakukan atau orang yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan

²⁷ Amir Ilyas, *Op cit.*, hlm. 35.

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP atau peraturan lain yang berlaku, karena pada umumnya pasal-pasal terdiri dari unsur-unsur tindak pidana

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif.

a. Unsur pokok subyektif :

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :²⁸

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 9- 10.

b. Unsur pokok obyektif Unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dapat dipidananya seseorang apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP atau hukum positif Indonesia saat ini, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dihukum atau dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain serta dinyatakan bebas dari hukuman.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pengelompokan jenis tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: ²⁹

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak.

²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar lampung, 2007, hlm. 86.

Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Sedangkan menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

³⁰ Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 47.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Dalam hal ini tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

D. Tinjauan Umum Tentang Pelajar

Pelajar merupakan sebutan untuk seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pelajar menurut KBBI adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan),³¹ dalam istilah bahasa Indonesia pelajar merupakan sinonim siswa murid, mahasiswa dan peserta didik.. Sedangkan dalam bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata-kata */tilmide* (jama' *talamidz*) dan *tholiq* (jama' *thaullub*) artinya mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukan pelajar secara umum.

Merujuk pada Al-Qur'an dapat dijumpai dengan penggunaan kata *Al-muta'alim* untuk arti orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan diatas pelajar adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan dan juga merupakan komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Secara garis besar pelajar merupakan atau dapat disebut anak yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di lembaga pendidikan.

Di dalam dunia pendidikan, anak yang menuntut ilmu dibagi menjadi tiga kategori, sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, antara lain : Anak yang belajar pada usia 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut Siswa Sekolah

³¹ <https://www.kbbi.web.id/pelajar> , diakses pada tanggal 2 oktober 2022 pukul 09.58 WIB

Dasar (SD). Anak yang belajar pada usia 12 sampai 15 tahun disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan anak yang belajar pada usia 15 sampai 18 tahun disebut Sekolah Menengah Atas (SMA).³²

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³³ Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Kekerasan tak hanya tindakan yang dilarang dalam undang-undang, akan tetapi juga melanggar norma yang berlaku di masyarakat, meskipun hal tersebut belum diatur dan belum ada di dalam undang-undang. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan.

Di dalam KUHP kekerasan termasuk dalam sebuah tindak kejahatan, kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga

³² Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

³³ <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 09.55

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang mengakibatkan seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, kematian, kerugian psikologis, cedera, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Pada dasarnya kekerasan di artikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditunjukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai- nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat. Maksudnya perbuatan tersebut diniatkan

terlebih dahulu.

F. Tinjauan Umum Tentang Tawuran

1. Pengertian Tawuran

Tawuran merupakan perilaku kekerasan terbuka yang dilakukan oleh sekelompok remaja maupun pemuda. Hal ini bisa dikarenakan rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, ataupun sebab sepele lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Beramai-ramai dapat diartikan perkelahian itu dilakukan antara dua kelompok atau lebih, masing-masing kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran.

Menurut Imam Anshori Saleh tawuran adalah perilaku kolektif yang “memberdayakan” potensi agresifitas negatif didasari oleh solidaritas keremajaan dalam rangka menunjukan keunggulan jati diri tanpa memperhatikan norma, aturan dan kaidah agama meskipun berakibat sangat fatal dan mengganggu ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.³⁴

Tawuran dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, *Juvenile* diambil dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak muda, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan. Kartono menjelaskan *juvenile*

³⁴ Imam Ansori Saleh, 2004, Tawuran Pelajar: Fakta Sosial Yang Tak Berkesudahan Di Jakarta, IRCiSoD, Jakarta, hlm. 159-160.

delinquency adalah kenakalan remaja yang merupakan gangguan perilaku sosial yang disebabkan pengabaian sosial, sehingga mereka berperilaku menyimpang.³⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tawuran adalah perbuatan melawan hukum dalam bentuk kekerasan fisik yang melibatkan antara dua kelompok orang atau lebih, baik yang terorganisasi maupun spontan. Tawuran sering disebabkan oleh konflik kepentingan, dendam, persaingan, atau faktor sosial lainnya, tidak jarang juga saling menyerang tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang sepele, seperti pengaruh lingkungan atau budaya kelompok. Tawuran sering terjadi di ruang publik seperti jalanan, sekolah, atau tempat umum. Perbuatan ini melanggar hukum pidana karena berpotensi mengancam keselamatan jiwa, menimbulkan kerugian harta benda, dan mengganggu ketertiban umum.

2. Faktor Terjadinya Tawuran

Tawuran merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku didalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah sosial yang kompleks dengan berbagai akar penyebab. Penyimpangan perilaku tawuran ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya tawuran meliputi faktor sosiologis, budaya, psikologis, juga kebijakan pendidikan, serta kebijakan publik lainnya.

Secara psikologis, perkelahian pelajar digolongkan sebagai salah

³⁵ Kartini Kartono, 1998, *Patalogi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja dalam hal berkelahian dapat digolongkan ke dalam 2 jenis *delikuensi*, yaitu situasional dan sistematis. Pada delikuensi situasional, berkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu muncul untuk memecahkan masalah secara cepat. Adapun pada delikuensi sistematis, para remaja yang terlibat berkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Dalam geng tersebut biasanya ada norma, aturan, dan kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya, salah satunya adalah berkelahi. Terdapat faktor lain dari tindak aksi tawuran, yaitu:

a. Faktor Internal: internal yaitu berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru terhadap lingkungannya. Tawuran pada dasarnya dapat terjadi karena tidak berhasilnya remaja untuk mengontrol dirinya sendiri. Mencakup reaksi frustrasi negatif, gangguan pengamatan dan tanggapan pada diri remaja, gangguan cara berpikir pada diri remaja, serta gangguan emosional atau perasaan pada seorang remaja.

1) Gangguan Observasi dan Respon: kedua gangguan ini sangat mengganggu penyesuaian diri dan perkembangan pribadi yang sehat pada seorang anak. Gangguan observasi dan respon antara lain berupa ilusi, halusinasi dan gambaran semu.

2) Pola Pikir: pola berpikir mutlak penting untuk kemampuan mengorientasi diri dengan cara yang sehat dan beradaptasi secara

tepat dan wajar terhadap tuntutan lingkungan. Berpikir juga penting dalam upaya memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika remaja tidak mampu mengoreksi keyakinan pikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada maka pikiran mereka akan terganggu dan kemudian dihinggap oleh bayangan semu yang palsu. Kemudian, pola reaktifnya juga menjadi menyimpang, tidak terarah dan tidak normal lagi.

- 3) Gangguan Emosional atau Afektif: gangguan afektif ini mencakup inkontinensi emosional, ketidakstabilan emosional, ketidakpekaan dan mati rasa atau menumpulnya perasaan, kecemasan dan ketakutan, serta perasaan rendah diri. Kurangnya kemampuan mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan remaja mudah terprovokasi, marah dan bertindak impulsif.
- 4) Reaksi Frustrasi Negatif: dimana remaja salah beradaptasi terhadap segala macam pola kebiasaan dan perilaku patologis sebagai akibat dari pemasukan konflik batin dan internal pada remaja secara keliru, sehingga mengakibatkan mekanisme reaktif atau respon yang keliru.

Secara umum, remaja dalam menanggapi realita cenderung melalui pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul pengertian yang salah. Hal ini disebabkan oleh harapan yang muluk, kecemasan yang berlebih, takut terhadap sesuatu yang tidak jelas, dan perasaan rendah diri yang dapat melemahkan cara berpikir dan intelektual anak.

b. Faktor Eksternal: eksternal yaitu pengaruh dari luar yang merangsang dan menyebabkan terjadinya tingkah laku. Seperti halnya keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar.

1) Faktor Keluarga: keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang berperan melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak. Peranan keluarga sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Kondisi baik buruknya keluarga sangat memberikan dampak perkembangan jiwa dan jasmani anak. Biasanya disebabkan pada rumah tangga yang berantakan yang hal itu akan membuat anak mengalami ketidakpastian emosional, penolakan orang tua dan pengaruh buruk orang tua yang kurang lebihnya akan ditiru dan dicontoh anak.

2) Faktor Sekolah: lingkungan sekolah yang tidak kondusif dapat menciptakan suasana yang tidak aman, adanya diskriminasi dan perundungan dapat memicu konflik antar siswa. Minimnya kegiatan positif membuat remaja memiliki banyak waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang tidak produktif dan kurang bermanfaat. Selain itu, kurangnya pengawasan guru yang ketat dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

3) Faktor Teman: tekanan dari teman maupun ajakan negatif yang diberikan oleh teman sebaya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Dimana ajakan untuk ikut serta dalam tawuran

sangat kuat karena didasari oleh rasa solidaritas berlebihan terhadap kelompok.

3. Dampak Tawuran

Tindak pidana tawuran menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Tawuran antar gangster sangat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, keluarga, lingkungan, maupun pada diri sendiri. Menurut Raymond Tambunan dalam Imam Anshori Saleh mengungkapkan dampak dari tawuran atau perkelahian antara lain:³⁶

- a. Rusaknya fasilitas umum seperti bus, halte dan fasilitas milik pribadi seperti kaca toko dan kendaraan.
- b. Berkurangnya rasa terhadap toleransi, perdamaian dan nilai dalam masyarakat lainnya.
- c. Individu dan keluarganya sendiri, terutama jika sampai terluka apalagi tewas dalam perkelahian itu.

Dampak lain yang ditimbulkan dari tawuran antar gangster antara lain:

- a. Dampak Sosial: menimbulkan kerusakan hubungan masyarakat karena menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan, akan memberikan rasa trauma psikologis terhadap masyarakat karena takut akan jadinya korban, terganggunya ketertiban umum dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
- b. Dampak Kesehatan: tawuran sering mengakibatkan luka berat atau

³⁶ Imam Anshori Saleh, 2004, Tawuran Pelajar Fakta Sosial Yang Tak Berkesudahan di Jakarta, IRCISPD, Yogyakarta, hlm 23.

bahkan kematian baik bagi pelaku maupun korban orang yang tidak bersalah, mengalami gangguan mental korban karena mengalami kekerasan seperti gangguan stress pasca trauma (PTSD)

- c. Dampak Pendidikan: banyak anak yang mengalami putus sekolah baik karena dikeluarkan dari sekolah atau keluar sendiri, hal ini berpengaruh terhadap rusaknya masa depan anak.

Secara keseluruhan, tawuran merupakan suatu masalah sosial yang sangat kompleks dengan dampak yang sangat amat merugikan bagi semua para pihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya pendekatan yang komprehensif dengan melakukan upaya dari berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah dengan cara memberikan pendidikan yang berkarakter, serta adanya pembinaan masyarakat agar menciptakan lingkungan aman dan inklusif, dan pemerintah dengan menegakan hukum yang tegas.

G. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Prespektif Islam

Kata kekerasan dalam Al-Quran berasal dari kata *syadid* yang berasal dari akar kata *syadda* yang mempunyai arti : kuat (*Quwwah*), kebengisan (*al-Unf*) serta kekerasan (*as-Shalabah*). Di dalam agama Islam, kekerasan merupakan kegiatan yang bersifat paksaan, dalam artian memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak juga dikerjakan, maka akan ada konsekuensi atau (mungkin juga) tindakan yang berupa kekerasan.

Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 42

yang berbunyi :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”. (Q.S. asy-Syurâ ayat 42).

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa Islam melarang umatnya untuk melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, karena bentuk-bentuk kekerasan apapun bisa dikategorikan sebagai tindakan kezaliman, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Hud Ayat 18:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim” (QS. Hud: 18).

Islam juga mengajarkan supaya tidak menggunakan kekerasan dalam hal apapun, termasuk dalam menyelesaikan masalah, karena pada dasarnya islam adalah agama yang mencintai kedamaian sesuai dengan firman Allah

dalam Al- Quran surah Ali-Imron ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal” (Q.S. Ali-Imron Ayat 159).

Dalam islam seseorang yang melakukan tindakan kekerasan ataupun kejahatan juga dapat memperoleh sanksi atau balasan atas perbuatannya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya: “Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (Qs. al-Zalzalah ayat 7-8).

Dalam hal ini sanksi seperti ini bukanlah tindak kekerasan pula, akan tetapi sebagai bentuk hukuman. Misalnya dalam bentuk *Ta'zir*, *Ta'zir* adalah bagian dari *'uqubat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. *Jarimah* dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang di tonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan

atau tidaknya oleh Alquran dan Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. melalui dalil naqli.
- b. *Jarimah qishash* atau *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak.
- c. *Jarimah takzir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar di Kepolisian Resor Kota Semarang

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (social welfare). Adanya kebijakan penanggulangan atau dapat juga disebut dengan politik kriminal mempunyai tujuan akhir atau tujuan pokok yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai akhir atau tujuan pokok yaitu “ perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu adaah bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Macam macam bentuk kejahatan yang sering terjadi berupa seks, narkoba, diskriminasi, pencurian, serta perampokan, termasuk ke dalam tindakan kekerasan seperti tawuran, penganiayaan hingga pembunuhan. Permasalahan yang sering dihadapi saat ini yakni tawuran, tawuran yang dimaksud adalah istilah yang merujuk pada perkelahian massal yang dilakukan secara bersama sama, merupakan suatu bentuk konflik fisik yang melibatkan perkelahian antara dua kelompok atau lebih. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi terhadap kejahatan kekerasan tersebut. Pelaku serta korban kejahatan berperan sebagai pihak yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam suatu tindak kejahatan kekerasan. Keduanya saling berkaitan melalui situasi dan kondisi masing-masing. Dengan

demikian, bahwa penghapusan kejahatan kekerasan adalah hal yang sulit karena hal ini terjadi disebabkan banyak faktor, akan tetapi dapat dilakukan usaha untuk meminimalisirkan tindak kejahatan tersebut.

KUHP membagi tindak pidana kedalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran, kekerasan termasuk dalam kategori kejahatan karena perbuatannya sangat merugikan orang lain. Salah satu sifat destruktif pada manusia adalah kekerasan. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atas penyalahgunaan fisik terhadap seseorang ataupun binatang, serangan, penghancuran, perusakan yang sangat jeras, kasar kejam dan ganas atas milik seseorang. Dalam pengertian yang lebih luas konsep kekerasan ini meliputi semua bentuk aspek dari tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi (*self realization*) dan mengembangkan pribadinya (*personal growth*), yang merupakan dua jenis hak dan nilai manusia yang paling asasi.

Di Kota Semarang sendiri sangat marak terjadi adanya aksi tawuran antar antar pelajar bahkan dengan menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan adanya korban. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan angka pada kasus tawuran yang diungkap oleh Kepolisian Resor Semarang. Dengan adanya lonjakan kasus tawuran yang sebagian besar melibatkan anak-anak dibawah umur maupun remaja menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dengan lebih khusus dan tegas dalam melaksanakan penegakan hukum.

Menurut ungkapan Kepolisian Resor Semarang, saat ini terdapat sejumlah 83 kasus tawuran yang terjadi antara kurun waktu Januari hingga September tahun 2024. Dilanjut oleh Kombes Pol. Irwan Anwar selaku KaKepolisian Resor Semarang, terdapat sejumlah 43 kasus yang telah mencapai proses pengadilan. Kemudian sejumlah 73 pelaku yang diproses secara pidana dalam kasus tawuran tersebut dengan pelaku 22 orang masih di bawah umur dan sekitar 200 pelaku diberikan pembinaan. Berikut dibawah ini terdapat tabel yang menyajikan tentang tindak aksi tawuran, diharapkan dengan data yang relevan dapat mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah kasus, waktu kejadian dan lokasi tempat terjadinya aksi tawuran di Kota Semarang pada tahun 2024.

Tabel 1. Data Kasus Tawuran Di Kota Semarang

BULAN	JUMLAH KASUS	LOKASI KEJADIAN
Januari – Februari	8	Tlogosari, Sampangan,
Maret – April	10	Kelud, Genuk, Arteri,
Mei – Juni	13	MT. Haryono, Dr. Cipto,
Juli – Agustus	18	Semarang Utara, Gunung
September - Oktober	20	Pati, Gayamsari,
November – Desember	14	Tembalang, Pedurungan, Veteran, Semarang Selatan.

Tindakan tawuran pelajar adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Pelajar yang seharusnya belajar menimba ilmu serta mendapatkan pendidikan yang bermanfaat untuk masa depannya, akan tetapi justru berbalik saling menyerang satu sama lain. Setiap tahunnya sering dijumpai peristiwa tawuran pelajar yang mengakibatkan timbulnya ketakutan dan keresahan pada masyarakat. Tawuran pelajar di Kota Semarang relatif sering terjadi, hal

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Lokasi Tawuran Di Kota Semarang

Kasus	Lokasi	Asal Sekolah	Akibat
Tawuran	Taman Indonesia Kaya, Jalan Meenteri Supeno Semarang	SMK 3 Semarang dan SMK 4 Semarang	1 orang luka
Tawuran	Jalan Arteri Yos Sudarso Semarang	SMK 5 Semarang, SMK 10 Semarang dan SMK Palapa	2 orang luka
Pengeroyokan di sekolah	SMK 3 Semarang	SMK 10 Semarang	1 orang luka
Tawuran	Jalan Mugas dalam, Kelurahan Mugasari Semarang	SMK 4 Semarang dan SMK 3 Semarang	1 orang luka
Tawuran	Jalan Setiabudi, Banyumanik Semarang	SMK Yudha Karya Magelang dan SMK 5 Semarang	2 orang luka

Seperti yang dilansir pada laman halosemarang.id, Fenomena tawuran antar pelajar masih menjadi persoalan serius di Kota Semarang. Salah satu kasus yang menonjol adalah peristiwa duel maut antara pelajar SMK di Jalan Barito, tepatnya di depan SMK Dr. Cipto, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, pada Rabu malam, 12 Februari 2025. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik antar sekolah yang telah berlangsung lama dapat berujung pada tindak pidana yang merenggut nyawa.

Kasus tersebut melibatkan Muhamad Rizki (29), warga Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, pelajar SMKN 3 Semarang sebagai

tersangka, dan APW (17), warga Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, pelajar SMKN 10 Semarang sebagai korban. Latar belakang peristiwa ini adalah permusuhan yang telah berulang kali terjadi antara SMKN 3 dan SMKN 10, di mana kedua sekolah kerap terlibat dalam aksi tawuran.

Kronologi menunjukkan bahwa duel ini tidak terjadi secara spontan, melainkan direncanakan melalui kesepakatan sebelumnya. Korban bersama dua rekannya datang ke lokasi sambil membawa senjata tajam berupa celurit, sementara tersangka juga datang dengan senjata tajam dan disertai saksi dari pihaknya. Duel kemudian dimulai dengan ritual “tos senjata” sebagai tanda dimulainya pertarungan. Pertarungan berlangsung selama kurang lebih dua menit hingga akhirnya korban mengalami luka bacokan serius di punggung dan pinggang. Meski sempat dilerai dan kedua belah pihak meninggalkan lokasi dengan berjabat tangan, korban akhirnya meninggal dunia ketika dalam perawatan medis.

Setelah kejadian, tersangka sempat melarikan diri ke wilayah Tegal sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian di Kendal pada 13 Februari 2025. Kepolisian menegaskan bahwa duel tersebut tidak terkait dengan praktik taruhan, melainkan murni karena motif permusuhan antar sekolah. Hingga saat ini, penyidikan masih terus berlanjut, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasus duel maut di Jalan Barito ini mencerminkan kompleksitas masalah kenakalan remaja, khususnya tawuran antar pelajar, yang tidak

hanya berkaitan dengan faktor individu, tetapi juga faktor lingkungan sosial, budaya sekolah, dan lemahnya pengendalian konflik. Dari perspektif hukum pidana, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP, serta melibatkan unsur penggunaan senjata tajam yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.³⁷

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi cerminan lemahnya kontrol sosial terhadap kenakalan remaja, tetapi juga menegaskan pentingnya penerapan hukum yang tegas sekaligus pendekatan preventif melalui pendidikan karakter, pembinaan sekolah, dan peran aktif keluarga serta masyarakat dalam mencegah terulangnya kasus serupa.

Peran aparat kepolisian bukan hanya untuk menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran antar pelajar, tetapi juga sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan tawuran antar pelajar yang tertangkap pada saat konflik terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.

Mengingat bahwa saat terjadi aksi tawuran yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kebanyakan adalah anak-anak, maka dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian juga perlu memperhatikan aspek perlindungan

³⁷<https://halosemarang.id/duel-maut-pelajar-semarang-terungkap-motifnya-sering-musuhan-tawuran-antar-sekolah/> diakses pada 26 Agustus 2025

hukum terhadap anak. Dalam proses penjatuhan sanksi atau hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan pelanggaran hukum yang diterapkan oleh orang dewasa, sehingga dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), perlu ada perhatian khusus yang membedakan perlakuan terhadap anak dibandingkan dengan orang dewasa.

Tawuran yang melibatkan para pelajar antar sekolah pada umumnya ditimbulkan oleh dua faktor, diantaranya faktor internal serta eksternal yang terdeskripsikan oleh banyak sekali hal dari pelajar-pelajar tersebut. Pada faktor internal, penyebab tawuran pelajar diamati melalui proses internalisasi diri yang keliru pada remaja dalam menanggapi pengaruh dari lingkungan di luar dirinya. Menurut Kartono Faktor internal dibagi menjadi 4 kategori, yaitu :³⁸

1. Reaksi frustrasi negatif terkait dengan adanya perubahan sosial yang kompleks dalam masyarakat modern yang membawa banyak tuntutan sosial dan tekanan sosial yang menyebabkan sebagian remaja sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Wujud dari reaksi frustrasi negatif diantaranya, yaitu agresi (ledakan emosi tanpa kendali), regresi (kekanak-kanakan), pembenaran diri sendiri dengan dalih yang tidak rasional, narsisme (menganggap diri sendiri superior, sangat egosentris), autisme (menutup diri terhadap dunia luar), dan

³⁸ Kartono K, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 115-119.

lainnya.

2. Adanya gangguan pengamatan dan tanggapan pada remaja berupa ilusi, halusinasi, dan gambaran semu yang mengganggu proses adaptasi dan perkembangan pribadi remaja tersebut. Realitas yang diamati remaja tidak sesuai dengan cerminan realitas itu sendiri, melainkan mengolah realitas dengan interpretasi dan pengertian yang keliru karena remaja memiliki harapan yang tinggi dan kecemasan yang berlebihan. Remaja memandang realitas tampak menakutkan dan berbahaya sehingga ada remaja yang bersikap agresif dan eksplosif dalam menghadapi tekanan dan bahaya di luar dirinya.
3. Gangguan berpikir dan inteligensi pada remaja. Gangguan berpikir terjadi saat remaja tidak mampu mengoreksi pemikirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realitas sehingga tidak dapat berpikir logis dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Remaja yang terganggu pikirannya mengakibatkan munculnya tingkah laku yang salah. Inteligensi remaja diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat, cermat, dan efisien alat bantu berpikir agar mampu memecahkan masalah dan beradaptasi terhadap tuntutan baru. Namun, jika lingkungan remaja tidak membantu, maka dapat menghambat daya pikir dan inteligensi remaja.
4. Remaja mengalami gangguan perasaan atau emosional. Dalam hal ini, perasaan mengandung faktor kebahagiaan dan rasa kepuasan akan harapan, keinginan, dan kebutuhan individu. Beberapa gangguan

perasaan yang dapat dialami remaja antara lain :

- a. Inkontinensi emosional : tidak terkendalinya perasaan.
- b. Labilitas emosional : suasana hati yang berubah-ubah.
- c. Ketidakpekaan dan menumpulnya perasaan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang.
- d. Kecemasan dan ketakutan.
- e. Perasaan rendah diri.

Selanjutnya Kartono mengemukakan tawuran pelajar disebabkan oleh faktor eksternal yang terdiri dari.³⁹

1. Faktor pertama berasal dari keluarga yang dapat menentukan pembentukan watak dan kepribadian anak serta merupakan unit sosial terkecil yang memberikan dasar utama bagi perkembangan anak. Struktur keluarga yang baik atau buruk akan membawa dampak bagi perkembangan anak, contohnya rumah tangga berantakan (*broken home*), perlindungan berlebih orangtua pada anak, penolakan orangtua, dan pengaruh buruk dari orangtua.
2. Faktor Kedua, faktor lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan.

Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki sekolah, kurang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi dengan melakukan aktivitas kreatif. Di sisi lain, kurikulum yang selalu berubah-ubah dari pemerintah menyebabkan kebingungan pada guru

³⁹ *Ibid*, hlm. 120-127.

dan pelajar dalam proses belajar mengajar. Guru yang kurang simpatik, acuh tak acuh, dan kurang peka terhadap keluhan murid merupakan salah satu sebab pelajar kurang berminat pada kegiatan belajar di sekolah. Faktor-faktor pendukung tersebut dapat mengurangi minat pelajar untuk fokus belajar di sekolah sehingga mengalihkan perhatiannya pada hal-hal di luar lingkungan sekolah, seperti pergaulan bebas yang tidak mendapatkan pengawasan secara langsung oleh pihak sekolah maupun orangtua.

3. Faktor ketiga adalah faktor milieu (lingkungan sekitar) yang terkadang tidak terlalu baik bagi perkembangan dan pendidikan anak. Lingkungan sekitar remaja terkadang berada pada pengaruh positif maupun negatif, misalnya kelompok teman yang suka merokok, bolos sekolah, atau berkelahi dengan teman lainnya untuk menunjukkan kekuasaannya. Begitu pula keadaan masyarakat yang dipenuhi dengan tindakan kriminal, kekerasan, atau perilaku asusila yang akan berdampak negatif bagi remaja yang tidak mampu bertahan pada kehidupan di luar keluarga dan sekolahnya.

Terjadinya tawuran pelajar di kota besar seperti di Kota Semarang penyebab masalahnya begitu kompleks, meliputi faktor sosiologis, budaya, psikologis, juga kebijakan pendidikan, serta kebijakan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang tawuran pelajar di Kota Semarang

dapat terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :⁴⁰

1. Faktor Internal

a. Pola Pikir atau Mindset

Pada psikologi kognitif, pola pikir mewakili proses kognitif yang diaktifkan sebagai respons terhadap tugas yang diberikan. Istilah lain, pola pikir dapat memengaruhi seorang dalam mengambil keputusan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya Seseorang pelajar mungkin saja belum pernah berpikir untuk terlibat tawuran, tetapi karena pola pikirnya belum matang, sebagai akibatnya tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dengan begitu dia akan gampang dibujuk, dan terlibat tawuran hanya karena orang lain juga melakukannya.

b. Kontrol Diri

Kontrol diri menjadi salah satu faktor krusial terjadinya tawuran pelajar. Penyebab tawuran pelajar ini mengarah pada emosi mudah marah, frustrasi, serta kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.

c. Krisis Identitas

Penyebab tawuran pelajar ialah yang berhubungan dengan krisis identitas mengarah pada ketidakmampuan menemukan nilai positif pada diri. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku, contoh konkret

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10:30 WIB

yang tak jarang terjadi ialah tawuran.

d. Haus Validasi

Validasi yang dimaksud pada hal ini ialah validasi sosial. Sebagian besar pelajar yang terlibat tawuran hanya mengikuti satu atau gerombolan pelajar lain. Mereka memutuskan untuk terlibat tawuran supaya diterima dalam suatu kelompok, dengan alasan solidaritas dan sebagainya.

2. Faktor eksternal

a. Tradisi Sekolah

Tradisi sekolah adalah salah satu faktor penyebab tawuran pelajar. Tradisi ini biasanya terbentuk dari peristiwa di masa lalu yang memicu persaingan antar sekolah, persaingan antarsekolah ini biasanya dipicu oleh sentimen negatif di antara keduanya. ketika keduanya dipertemukan, maka tawuran tentu sangat berisiko terjadi.

b. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan yang kurang dapat menjadi penyebab tawuran pelajar, karena tanpa pengawasan membuat anak atau remaja mudah berteman dengan orang yang salah. Inilah yang menjadikan kurangnya pengawasan sangat berpotensi menjadi penyebab tawuran.

c. Ketegasan dari pihak sekolah

Ketegasan dari pihak sekolah untuk menangani masalah ini

juga penting untuk diperhatikan. Sekolah atau lembaga pendidikan juga memiliki peran sangat kuat dalam mencegah terjadinya tawuran dan menekan segala faktor penyebab tawuran pelajar.

d. Tempat Tinggal atau Lingkungan

Lingkungan atau tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar karena lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang, apabila lingkungan tempat tinggalnya buruk akan berpengaruh ke perilaku seseorang.

e. Pengaruh Gengsi

Faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar antara lain adalah adanya gengsi dalam diri seorang remaja, utamanya dalam hal ini adalah pelar yang sangat tinggi. Fakta lapangan mengungkap penyebab tawuran pelajar terutama laki-laki adalah pengaruh gengsi.

Peristiwa tawuran pelajar di Kota Semarang ini harus ditangani dengan serius, karena selain merugikan bagi pelaku juga memberikan beberapa dampak negatif berbagai pihak, adapun dampak negatif terjadinya tawuran pelajar adalah :

- a. Dampak psikologi misalnya timbulnya stress, frustasi bahkan traumatic pada korban, pelaku maupun masyarakat .
- b. Merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran.
- c. Merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan.

- d. Terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.
- e. Rusaknya fasilitas umum.
- f. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan tempat terjadinya tawuran.
- g. Adanya korban luka maupun korban jiwa .

Dampak-dampak negatif tersebut menyebabkan berbagai pihak dari orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah bersama sama untuk menuntaskannya. Upaya pemberantasan tawuran pelajar dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan, hal ini tentunya melibatkan peran serta berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah dll.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002). Pasal 13 menyatakan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum dan,
- 3) Memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Berdasar pada pasal tersebut polri mempunyai tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya yaitu dalam penanggulangan tindak pidana tawuran pelajar, berdasarkan wawancara dengan narasumber Iptu Luar Utomo S.H M.H NRP 83040937. selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang bahwa Satreskrim

dibantu oleh Unit PPA Kepolisian Resor Semarang dalam menanggulangi tawuran menerapkan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penegakan hukum) sebagai berikut :⁴¹

1. Upaya Preventif

Menurut Sadjijiono dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, salah satunya adalah asas preventif.⁴² Asas preventif dalam kepolisian merupakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Upaya preventif (pencegahan) yang ditempuh Kepolisian Resor Semarang dalam rangka penanggulangan tindak pidana tawuran pelajar di Kota Semarang adalah :

a. Sosialisasi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber upaya pertama yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang adalah dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, terutama pada sekolah yang rawan melakukan tawuran, sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan

⁴¹ Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10:00 WIB

⁴²Sadjijiono, *Memahami hukum kepolisian*, Yogyakarta, laksbang persino, 2010, hlm. 17.

pembina upacara disekolah – sekolah Melalui program Police Goes to School, pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya tawuran, narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Penyuluhan ini menekankan konsekuensi hukum Pasal 170 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam, serta pentingnya menjaga ketertiban umum. Dalam sosialisainya Kepolisian Resor Semarang utamanya menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah bahaya tawuran, dampak negatif tawuran, akibat hukum tawuran dan ancaman hukum bagi pelaku tawuran. Hal tersebut disampaikan dengan harapan setelah dilakukannya sosialisasi dapat meminimalisir terjadinya tawuran pelajar. Dalam melakukan sosialisasi ke sekolah dalam rangka mencegah terjadinya tawuran pelajar Kepolisian Resor Semarang dibantu dengan :

- 1) Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal)
- 2) Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)
- 3) Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
- 4) Sat Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat)

b. Patroli Dialogis

Berdasarkan wawancara dengan narasumber upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar di wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang adalah

melakukan Patroli Dialogis Petugas kepolisian melakukan patroli sambil berdialog dengan pelajar, guru, dan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini, patroli tersebut dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadinya tawuran, ketika ada laporan dan juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Patroli dilakukan untuk mencegah dan membubarkan massa yang akan melakukan tawuran.

c. Membangun Jaringan Informasi Serta Pemetaan wilayah Rawan Tawuran.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, Kepolisian Resor Semarang dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar salah satunya dengan membangun jaringan informasi serta pemetaan wilayah rawan tawuran Polisi melakukan analisis dan pemantauan terhadap titik-titik rawan konflik antar pelajar, seperti lokasi perbatasan sekolah, terminal, atau jalan tertentu yang sering menjadi tempat berkumpulnya pelajar. yang bertujuan supaya mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda akan terjadinya tawuran maupun laporan mengenai peristiwa tawuran itu sendiri. Kepolisian Resor Semarang dalam hal ini berkerjasama dengan sekolah, masyarakat dan orang tua/wali murid.

d. Pembentukan Forum Kemitraan Polisi–Sekolah–Orang Tua

Forum ini menjadi wadah komunikasi intensif untuk menekan potensi konflik antar siswa. Dengan forum ini, kepolisian dapat

segera menindaklanjuti jika ada indikasi tawuran yang dipicu oleh ejekan atau provokasi di media sosial.

B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi oleh kepolisian Dalam Menyelesaikan Kasus Tawuran Antar Pelajar

1. Hambatan

Kepolisian Resor Semarang. dalam melakukan upaya penanggulangan tawuran pelajar menurut Iptu Luar Utomo S.H M.H. selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang mengalami beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah : ⁴³

a. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam membantu penanggulangan tawuran sangatlah dipelukan, dalam hal ini masyarakat dapat berperan dalam melaporkan tanda-tanda terjadinya tawuran ataupun adanya peristiwa tawuran di lingkungan tempat tinggalnya dll, sehingga pihak kepolisian dapat mencegah/membubarkan tawuran sebelum terjadi.

Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan narasumber terkadang masyarakat bersikap acuh terhadap tindakan tawuran umumnya karena tawuran sudah sering terjadi di daerah tersebut, masyarakat terkesan tidak peduli akan tindakan tawuran yang terjadi.

Hal ini menjadi salah satu hambatan pihak Kepolisian Resor Semarang, karena untuk mencapai tujuan Kepolisian Negara

⁴³ Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10:35 WIB

Republik Indonesia dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib maka Polri tak dapat bekerja sendiri, membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi masalah tawuran pelajar ini.

- b. Pihak sekolah dan orang tua yang tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber umumnya penindakan terhadap pelaku tawuran pelajar menggunakan upaya diversi yang berakhir damai maupun hanya ganti rugi terhadap korban, selanjutnya pihak Polrestabes mengembalikan pelaku ke orang tua dan menyerahkan sanksi terhadap pelaku ke sekolah masing-masing.

Akan tetapi terkadang orang tua pelaku dan pihak sekolah tidak memberikan sanksi yang tegas akibatnya pelaku tawuran tidak merasa jera sehingga ada pelaku yang berulang kali ikut dalam tawuran pelajar, pihak Kepolisian Resor Semarang berharap bahwa sekolah seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tawuran, seperti *scorsing* maupun *drop out* dari sekolah dengan harapan supaya dapat meminimalisir tindakan tawuran pelajar.

- c. Tawuran sudah dianggap budaya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa tawuran pelajar di Indonesia sudah dianggap budaya atau tradisi yang diturunkan dari satu angkatan ke angkatan dibawahnya, budaya tawuran ini masih terus

ada karena kondisi masyarakat seperti ini yang masih menganut sebuah solidaritas mekanik, mereka akan cenderung menjaga satu sama lain serta saling memberi bila ada yang membutuhkan. Pada dasarnya solidaritas bukanlah sikap yang negatif asalkan dilakukan pada kondisi yang tepat dan bukan dalam rangka kejahatan, akan tetapi para pelajar yang masih remaja ini cenderung selalu mengedepankan sifat emosional, labil dan arogan sehingga dapat memicu terjadinya tawuran.

Narasumber juga mengatakan bahwa tawuran juga sering terjadi karena dendam turun temurun pada zaman dulunya yang hingga sekarang terkadang belum jelas inti dari yang dipermasalahkan atau penyebab dendam tersebut.

Hal tersebut diatas yang menjadi hambatan Kepolisian Resor Semarang dalam menanggulangi tawuran pelajar, karena apa yang dipermasalahkan oleh pelaku terkadang susah untuk dipahami sehingga polisi susah untuk mencegah terjadinya tawuran karena dalam diri pelaku sudah tersimpan naluri untuk melakukan tawuran.

- d. Kurang adanya koordinasi antara pihak kepolisian dengan sekolah dan orang tua.

Dalam menanggulangi tawuran pelajar tentunya polisi membutuhkan peran sekolah, sekolah sangat berpengaruh disini karena sekolah dapat memberikan edukasi kepada pelajar supaya pelajar tidak lagi melakukan tawuran. Berdasarkan wawancara

dengan narasumber hingga saat ini belum ada program khusus dengan sekolah dalam menanggulangi tawuran pelajar.

Dalam menanggulangi tawuran pelajar tentunya peran orang tua juga sangat diperlukan untuk dapat menasehati dan memberikan pengertian kepada anak/pelajar pelaku tawuran tersebut, akan tetapi terkadang orang tua pelaku sulit untuk diajak berkerjasama, misalnya apabila dipanggil pihak kepolisian tak jarang orang tua tidak berkenan hadir dengan alasan pekerjaan dan lain sebagainya

e. Pengaruh Media Sosial dan Provokasi Online

Media Sosial kini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik antar pelajar. Tawuran bisa dipicu oleh saling ejek di media sosial, tantangan duel, ataupun vidio viral yang memprovokasi kelompok lain. Polisi menghadapi tantangan dalam mengawasi dan mengantisipasi eskalasi konflik yang bermula dari ruang digital.

f. Lemahnya perangkat hukum untuk memberikan sanksi yang tegas

Pada kasus tawuran pelajar yang pelakunya berumur kurang dari 18 tahun sesuai dengan UU SPPA bahwa untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka penyelesaian kasusnya harus menggunakan upaya diversi, berdasarkan wawancara dengan narasumber bahwa setelah selesainya kasus menggunakan upaya diversi seluruh sanksi untuk pelaku dikembalikan kepada orang tua dan sekolah.

Hal tersebut yang menjadi hambatan pihak Kepolisian Resor Semarang dalam menanggulangi tawuran pelajar, karena tidak dapat memberikan sanksi secara langsung kepada pelaku, akibatnya banyak pelaku yang tidak merasa jera dan cenderung abai terhadap sanksi pada kasus ini.

Dalam upaya menanggulangi tawuran pelajar Kepolisian Resor Semarang menghadapi hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas, tentunya Kepolisian Resor Semarang mempunyai solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan untuk menanggulangi tawuran adalah :

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak, penindakan atau upaya hukum. Pada kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar atau anak yang berakibat pada jatuhnya korban luka maupun korban jiwa, umumnya polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku tawuran, namun kecenderungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya korban luka ataupun adanya pihak yang melaporkan kerugian secara materiil maupun immateriil.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Iptu Luar Utomo S.H M.H. selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang bahwa pelaku tawuran yang dapat ditindak jika terdapat unsur-unsur tindak pidana, misalnya tawuran yang berakibat korban luka atau korban jiwa. Namun jika tidak terdapat unsur tindak pidana maka tidak bisa dipidanakan, biasanya akan dilakukan peringatan dan dikembalikan ke orang tua/wali pelaku.⁴⁴

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang penulis sebutkan diatas dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kewenangan suatu badan atau lembaga Negara termasuk kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak atas penilaiannya sendiri. Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam melaksanakan tugas anggota kepolisian diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangannya atau dikenal dengan istilah diskresi yang didasarkan pada asas keperluan (*nesesitas*). Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya dengan tetap mengindahkan asas nesesitas.⁴⁵ Pelaksanaan diskresi oleh anggota

⁴⁴ Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10:10 WIB

⁴⁵ A. Nurhaqi, "Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan", Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas Katolik Parahyangan, <http://repository.unpar.ac.id/>

kepolisian mempunyai dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bisa bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri. Pada hal ini Polisi Republik Indonesia sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, mempunyai tugas serta wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta pemberantasan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis di seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah hukum satuan organisasi kepolisian.⁴⁶

Adanya kewenangan diskresi Kepolisian mengakibatkan penyidik berwenang dapat mengambil keputusan atau menentukan berbagai tindakan dalam menuntaskan persoalan pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, yang disesuaikan menggunakan konteks kebudayaan rakyat menggunakan kearifan lokal berupa hukum istiadat dengan menempuh perdamaian untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. seorang penyidik bisa menempuh cara dalam mengatasi permasalahan pada proses penyidikan atau diskresi.

Pada penanganan kasus tawuran pelajar ini pihak kepolisian khususnya yang menangani masalah anak yakni satreskrim dibantu dengan unit PPA (Unit Perempuan dan Anak) Kepolisian Resor

⁴⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 56.

Semarang berdasar pada Undang-undang tentang perlindungan anak akan tetapi tidak juga mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menentukan dapat dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.

Berdasarkan wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang beliau mengungkapkan bahwa sebagian besar penyelesaian kasus tawuran pelajar yang ditangani oleh Kepolisian Resor Semarang menggunakan upaya diversi, hal ini memperhatikan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pelaku tawuran pelajar adalah anak, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan upaya diversi.⁴⁷

Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 ayat yang berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” pada hal ini dijelaskan bahwa perkara yang melibatkan anak penyelesaiannya harus mengutamakan pendekatan keadilan restorative, baik di proses penyidikan, peradilan anak, training serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwajibkan melalui upaya diversi. Keadilan restorative dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) UU SPPA yaitu Keadilan Restorative merupakan penyelesaian perkara tindak pidana

⁴⁷ Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10:00 WIB

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan cara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) UU SPPA.

Dalam pasal 6 UU SPPA diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan. Diversi tidak digunakan pada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang

dilakukan :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 8 UU SPPA dijelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Dan apabila diperlukan musyawarah tersebut dapat melibatkan tenaga kesejahteraan social dan/atau masyarakat. Proses diversi yang dilakukan harus memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut.

Dijelaskan dalam pasal 11 UU SPPA hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Adapun proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Semarang dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama dalam kasus tawuran pelajar dibagi menjadi 2 yaitu:⁴⁸

- a. Secara non penal

Di dalam proses penyelesaian ini Kepolisian Resor Semarang menerima pengaduan dari pihak korban kemudian setelah menerima pengaduan pihak Kepolisian Resor Semarang segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Semarang segera melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam proses ini pihak Kepolisian Resor Semarang utamanya akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

- b. Secara penal

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor

⁴⁸ Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10:25 WIB

Semarang terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian selanjutnya akan ditindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilanjutkan penuntutannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20 UU SPPA bahwa penyelesaian perkara yang melibatkan anak atau dalam hal ini pelajar dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka diajukan ke sidang pengadilan anak.

3. Solusi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan di atas adalah sebagai berikut :

a. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat

Pihak Kepolisian Resor Semarang dibantu dengan Bhabinkamtibmas dan Binmas akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus pada masyarakat di lingkungan rawan terjadi tawuran supaya dapat berkerjasama untuk membantu memberantas tawuran pelajar, selanjutnya pihak kepolisian juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam memberantas tawuran pelajar ini supaya dapat terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

b. Membangun kerjasama dengan sekolah

Selanjutnya Kepolisian Resor Semarang juga akan membangun kerjasama dengan sekolah untuk bersama-sama berusaha dalam mencegah maupun memberantas tawuran pelajar, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk kolaborasi dengan sekolah dengan mengadakan sosialisasi di lingkungan sekolah mengenai tawuran pelajar, serta memprtluas program edukasi hukum di sekolah- sekolah, terutama melalui program Police Goes To School secara berkelanjutan. Kepolisian Resor Semarang juga melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mengawasi pelajar yang terlihat diluar sekolah pada saat jam sekolah dan juga melakukan patroli serta razia senjata tajam pada waktu-waktu tertentu.

c. **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Terkait**

Untuk mengatasi lemahnya sinergi antar instansi, solusi yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) **Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Tawuran**, yang terdiri dari unsur kepolisian, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi pelajar.
- 2) **Penyusunan SOP penanganan tawuran antar pelajar** secara lintas sektoral, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau saling lempar tanggung jawab.
- 3) **Pengaktifan forum komunikasi antara polisi, guru BK, dan orang tua**, sebagai wadah koordinasi dan pemantauan perilaku siswa.

d. Pengawasan dan Penanganan Konten Provokatif di Media Sosial

Untuk mengatasi pengaruh media sosial terhadap meningkatnya tawuran, Kepolisian bekerja sama dengan unit cyber crime untuk melakukan patroli siber terhadap akun-akun yang memprovokasi atau mengunggah ajakan tawuran. Mengadakan literasi digital di sekolah agar pelajar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mendorong laporan masyarakat apabila terdapat unggahan berpotensi memicu kekerasan di dunia maya.

e. Memberikan pemahaman kepada orang tua pelajar

Pihak Kepolisian Resor Semarang berupaya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua pelajar utamanya pelaku tawuran supaya dapat mengawasi putra/putrinya terutama disaat sudah tidak berada di lingkungan sekolah meskipun dalam keadaan sibuk sekalipun, karena di Kota Semarang salah satu penyebab terjadinya tawuran adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, selain mengawasi anaknya orang tua harus memberikan pelajaran dan edukasi ke putra/putrinya supaya tidak terlibat tawuran untuk membantu memberantas tawuran pelajar, selanjutnya pihak kepolisian juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam memberantas tawuran pelajar ini supaya dapat terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

Tabel 3. Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
Rendahnya Partisipasi Masyarakat	Memberikan Sosialisasi dan Pemahaman kepada Masyarakat: - Melalui Bhabinkamtibmas dan Binmas, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan tawuran, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam memberantas tawuran pelajar. - Menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai
Pihak Sekolah dan Orang Tua Tidak Memberikan Sanksi Tegas	Membangun Kerjasama dengan Sekolah: - Mengadakan sosialisasi di sekolah mengenai tawuran pelajar. - Memperluas program edukasi hukum di sekolah, terutama melalui program <i>Police Goes To School</i> secara berkelanjutan. Memberikan Pemahaman kepada

	Orang Tua Pelajar: - Memberikan pemahaman kepada orang tua pelaku tawuran agar lebih aktif mengawasi anak-anak mereka, meskipun dalam kesibukan. - Mendorong orang tua untuk memberikan pelajaran dan edukasi kepada anak agar tidak terlibat tawuran.
Tawuran Dianggap Sebagai Budaya	Membangun Kerjasama dengan Sekolah: - Melalui program edukasi hukum di sekolah, memberikan pemahaman kepada pelajar tentang dampak negatif tawuran dan cara penyelesaian konflik yang konstruktif. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Terkait: - Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Tawuran yang melibatkan unsur kepolisian, dinas pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi pelajar untuk bersama-sama mengikis budaya tawuran.

Kurang Koordinasi Antara Kepolisian dengan Sekolah dan Orang Tua	Membangun Kerjasama dengan Sekolah: - Mengadakan sosialisasi dan memperluas program edukasi hukum di sekolah. - Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mengawasi pelajar yang berada di luar sekolah saat jam sekolah. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Terkait: - Penyusunan SOP penanganan tawuran antar pelajar secara lintas sektoral untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. - Pengaktifan forum komunikasi antara polisi, guru BK, dan orang tua. Memberikan Pemahaman kepada Orang Tua Pelajar: - Menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan edukasi anak, serta berupaya agar orang tua dapat hadir dalam setiap proses penanganan.
---	--

Pengaruh Media Sosial dan Provokasi Online	Pengawasan dan Penanganan Konten Provokatif di Media Sosial: - Bekerja sama dengan unit <i>cyber crime</i> untuk melakukan patroli siber terhadap akun-akun yang memprovokasi atau mengunggah ajakan tawuran. - Mengadakan literasi digital di sekolah agar pelajar lebih bijak menggunakan media sosial. - Mendorong laporan masyarakat apabila terdapat unggahan yang berpotensi memicu kekerasan di dunia maya.
Lemahnya Perangkat Hukum untuk Sanksi Tegas	Membangun Kerjasama dengan Sekolah & Memberikan Pemahaman kepada Orang Tua Pelajar: - Meskipun tidak dapat memberikan sanksi pidana langsung, kepolisian berupaya mendorong sekolah dan orang tua untuk memberikan sanksi yang tegas dan konsisten setelah proses diversifikasi untuk menciptakan efek jera.

	- Edukasi kepada pihak sekolah dan orang tua mengenai pentingnya konsekuensi yang mendidik namun tegas.
--	---



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama di Kota Semarang, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok pembahasan antara lain:

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang adalah :

a. Upaya Preventif (pencegahan) yaitu sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi
- 2) Patroli
- 3) Membangun jaringan informasi

b. Upaya Represif (Penindakan)

Penindakannya berupa memproses hukum terhadap pelaku tawuran pelajar, dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi tidak mengesampingkan KUHP dan KUHPA, selanjutnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tawuran yang pada umumnya adalah seorang anak maka penyelesaiannya menggunakan upaya diversi, yang dimaksud dengan diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

pidana.

2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Semarang dalam penanggulangan tawuran pelajar di Kota Semarang serta solusi dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

a. Hambatan

- 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat.
- 2) Pihak sekolah serta orang tua masih belum memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.
- 3) Tawuran sudah dianggap budaya.
- 4) Kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dengan sekolah serta orang tua.
- 5) Lemahnya hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku.

b. Solusi

- 1) Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat.
- 2) Membangun kerjasama dengan sekolah sekolah .
- 3) Memberikan pemahaman kepada orang tua murid.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai penegak hukum dalam hal ini terutama Kepolisian Resor Semarang harus lebih giat untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan tindakan tawuran pelajar dan lebih tegas lagi dalam menindak pelaku

tawuran yang dilakukan sehingga menimbulkan adanya efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya tindakan tawuran. Selanjutnya dalam mengadakan sosialisasi untuk masyarakat, pelajar di sekolah maupun orang tua harus lebih ditingkatkan, dari isi materi, teknik penyampaian maupun frekuensi kegiatan, supaya lebih efektif dan dapat mudah dipahami. Dan juga sebaiknya Kepolisian Resor Semarang memperhatikan keinginan orang tua/ wali murid pelaku maupun korban dari tindakan tawuran pelajar, supaya dapat memaksimalkan penanggulangan tawuran pelajar.

2. Bagi pelajar pelaku tawuran hendaknya dapat lebih menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bukan hal yang baik, pelaku harus menyadari akan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut merugikan banyak pihak.
3. Bagi sekolah supaya dapat bersama-sama membantu dalam upaya penanggulangan tawuran pelajar, seperti dapat memaksimalkan waktu luang pelajar dengan belajar atau melakukan hal-hal positif sehingga tidak ada celah pelajar untuk melakukan tawuran.
4. Bagi orang tua supaya dapat lebih mengawasi putra putrinya di ketika berada dirumah, dan memberikan pemahaman kepadanya supaya tidak melakukan tindakan tawuran pelajar

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-QUR'AN

Asy-Syura: 42

QS. Hud: 18

Ali-Imron: 159

Al-zalzalalah: 7-8

B. BUKU :

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.

Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpretama.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019) Grafika.

Kartono K. 2014. *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press. Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar

Kepolisian Daerah Jawa Tengah, "Data Kasus Kekerasan Pelajar Tahun 2023," (Semarang: Polda Jateng, 2023).

Leden Marpaung. 2012. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : PTIK/Gramedia.

Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prodjodjokro Wirjono. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta Bandung : Eresco.

Prodjodjokro Wirjono. 1981. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta Bandung : Eresco.

Sadijono. 2006. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Sadijono. 2006. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Sadijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

C. UNDANG-UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 dan Pasal 170. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. JURNAL :

Nurhaqi, "Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan", Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas Katolik Parahyangan, <http://repository.>

unpar.ac.id/

Bara Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 2

Kartini Kartono, 1998, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, RajaGrafindo Persada, Jakarta

E. INTERNET :

Bhinnekanusantara, "Aksi Tawuran di Semarang Berujung Tragis: 173 Jalani Pembinaan, 4 Orang Tewas", https://bhinnekanusantara.id/aksi-tawuran-di-semarang-berujung-tragis-173-jalani-pembinaan-4-orang-tewas/?utm_source=chatgpt.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Upaya," diakses pada 12 Januari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<https://kbbi.web.id/polisi> Diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 10.22 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Program Sekolah Ramah Anak," (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

World Health Organization, "World Report on Violence and Health," Geneva: WHO, 2002.

F. WAWANCARA :

Wawancara dengan Iptu Luar Utomo S.H M.H selaku Kasubnit 2 unit I Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 10:25 WIB